

LAPORAN
MANAJEMEN KUALITAS PERANGKAT LUNAK
TIFNJK140703



Dokumen Perjanjian Kerjasama Aplikasi SiTani

Kelompok C2

Nama Kelompok:

Yonika Dian Nur Fitri	(E41231700)
Pitria Bais Mawarti	(E41231988)
Ilman Nafian	(E41231969)
Ramzi Farhan Pratama	(E41232112)
Amar Djidan Hasibuan	(E41232393)

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA KAMPUS 3 NGANJUK
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI
POLITEKNIK NEGERI JEMBER
TAHUN 2025/2026

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA

Pada hari ini Senin Tanggal 3 Bulan Maret Tahun 2025, bertempat di Nganjuk, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ilman Nafian

No. KTP : 1324345686587009

Jabatan : Pengembang Aplikasi

Domisili : Jalan Gatot Subroto No. 2 Nganjuk – Jawa Timur (64411)

Dalam hal ini bertindak sebagai **Pengembang Aplikasi SiTani**, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

Nama : Itsna Shofini, S.T., MT.

No. KTP : 1324509876452317

Jabatan: Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk

Domisili : Jalan Anjuk Ladang No. 37 Loceret, Nganjuk – Jawa Timur (64471)

Dalam hal ini bertindak di dalam Jabatan tersebut dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama **Dinas Pertanian Bidang Produksi dan Perizinan**, yang selanjutnya disebut dengan **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak selanjutnya disebut dengan **PARA PIHAK**.

Menetapkan bahwa:

Pasal 1

Pengertian

1. Website SiTani adalah sistem berbasis internet yang digunakan oleh Admin Produksi dan Perizinan untuk mengelola laporan dari penyluh mengenai luas lahan, jenis bibit berkualitas .
2. Aplikasi Android SiTani adalah sistem berbasis Android/iOS yang digunakan oleh penyuluh untuk melaporkan luas lahan, jenis bibit berkualitas dari kelompok tani.
3. Perangkat lunak adalah program komputer yang berfungsi sebagai sarana interaksi antara pengguna dengan komputer.

4. Domain adalah nama unik yang diberikan untuk mengidentifikasi nama server komputer seperti web server atau email server di jaringan komputer ataupun internet.
5. Hosting adalah layanan untuk menyimpan website atau aplikasi berbasis web agar dapat diakses melalui internet.
6. Laporan penyuluh adalah dokumen elektronik yang diajukan oleh penyuluh kepada Admin Produksi dan Perizinan.
7. Database adalah sistem penyimpanan data terkait kelompok tani, penyuluh serta data permintaan alat hibah.
8. Status Laporan adalah hasil verifikasi Admin Produksi dan Perizinan terhadap laporan yang diajukan penyuluh (Panen tau Belum Panen).
9. Admin adalah pengguna yang memiliki peran dalam mengelola seluruh data produksi dalam website **SiTani**.
10. Super Admin adalah pengguna yang memiliki peran dalam mengelola data admin dan website **SiTani**.
11. Penyuluh adalah pengguna yang bertugas menginput data terkait kegiatan pertanian dalam aplikasi **SiTani** sebagai perantara antara petani dan Dinas Pertanian dalam memastikan informasi yang valid terkait produksi dan perizinan pertanian.

Pasal 2

Deskripsi umum

1. Proyek ini bernama "Pengembangan Aplikasi SiTani" yang selanjutnya disebut sebagai Aplikasi SiTani.
2. PARA PIHAK bersepakat untuk melakukan kerja sama pengembangan aplikasi tersebut.
3. PIHAK KEDUA terikat secara eksklusif dengan PIHAK KESATU dalam pengembangan Aplikasi SiTani.
4. PIHAK KEDUA tidak dapat memindahtugaskan proyek ini kepada pihak lain tanpa persetujuan dari PARA PIHAK.
5. PIHAK KESATU dalam perannya masing-masing, tetap dapat melakukan aktivitas profesi seperti biasanya tanpa memerlukan ijin dari PIHAK KEDUA.

6. PIHAK KESATU bertanggung jawab dalam pengembangan aplikasi SiTani yang terdiri dari:
 - a. Website Resmi SiTani diperuntukkan internal (Admin dan Super Admin) yang memuat laman: landing page, login, lupa kata sandi, beranda, manajemen data penyuluh, manajemen data kelompok tani, manajemen data bibit berkualitas, manajemen data admin, informasi pelaporan penyuluh, profil, dan notifikasi.
 - b. Aplikasi Android SiTani diperuntukkan internal (Penyuluh) yang memiliki fitur: login, registrasi, lupa kata sandi, beranda, pelaporan per musim, history pelaporan, profil, dan notifikasi.
7. PIHAK KEDUA bersedia memberikan data yang dibutuhkan PIHAK KESATU di waktu yang telah disepakati Bersama, termasuk saat requirement yang meliputi:
 - a. Saat wawancara, meliputi: gambaran umum Dinas Pertanian terutama Bidang Produksi dan Perizinan, kebutuhan spesifik terkait fitur aplikasi, kendala atau tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan data dan layanan pertanian di Bidang Produksi dan Perizinan.
 - b. Saat awal pengembangan, meliputi: identitas Dinas Pertanian dan jenis layanan produksi pertanian.
 - c. Saat masa pengembangan, meliputi: data produksi pertanian dan format dokumen pelaporan untuk penyuluh.

Pasal 3

Tahap Pengembangan

PIHAK KESATU memiliki beberapa tahapan untuk pengembangan Aplikasi tersebut, antara lain:

1. Analisis kebutuhan, yaitu pengumpulan data dan informasi sebagai dasar untuk memulai desain dan pengembangan aplikasi.
2. Membuat perancangan, yaitu tahap menyusun arsitektur sistem serta kebutuhan teknis aplikasi seperti flowchart, ERD, activity diagram, serta database.
3. Desain UI/UX, yaitu pembuatan tampilan antarmuka aplikasi agar mudah digunakan oleh pengguna.

4. Eksekusi proyek, yaitu proses pengembangan aplikasi berdasarkan desain yang telah dibuat.
5. Uji coba, yaitu melakukan pengujian operasional keseluruhan sistem untuk memastikan seluruh bagian dari aplikasi berjalan dengan baik. PARA PIHAK bekerja sama dalam proses pengujian. Setiap tahapan pengujian dicatat dalam dokumen tertulis sehingga dapat dipantau hasil dan perkembangannya. Setiap laporan masalah wajib diselesaikan oleh PIHAK KESATU dalam waktu tertentu selama masa uji coba berlangsung. PIHAK KEDUA berhak memberikan masukan terkait prioritas perbaikan masalah.
6. Registrasi domain dan hosting, yaitu pendaftaran nama domain dan penyediaan layanan hosting agar aplikasi dapat diakses secara online.
7. Instalasi, yaitu pemasangan aplikasi pada server atau hosting dan memastikan seluruh sistem dapat berfungsi dengan baik.
8. Serah terima proyek, yaitu PIHAK KESATU menyerahkan aplikasi yang telah selesai dikembangkan sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.
9. Pendampingan operasional, yaitu PIHAK KESATU memberikan layanan panduan dan pengawasan terhadap jalannya aplikasi. Apabila terdapat kesalahan (bug maupun error), PIHAK KESATU wajib melakukan perbaikan tanpa biaya tambahan. PIHAK KEDUA tidak dapat membebankan biaya atas kesalahan (bug maupun error) kepada PIHAK KESATU selama masa pendampingan operasional ini.

Pasal 4

Kewajiban dan Hak

1. PIHAK KESATU wajib menjalankan tugas dengan baik dan memenuhi target pengembangan aplikasi yang telah ditentukan oleh PIHAK KEDUA yang tertera di Pasal 2 Poin Nomor 1.
2. PIHAK KESATU berhak memberikan pengarahan mengenai pengembangan aplikasi sesuai dengan kebutuhan PIHAK KEDUA.
3. PIHAK KEDUA berhak mendapatkan informasi perkembangan dan laporan pengerjaan aplikasi, baik secara lisan maupun tulisan.
4. PIHAK KESATU wajib menjaga kerahasiaan data PIHAK KEDUA.

5. PIHAK KEDUA wajib menyediakan data-data yang dibutuhkan untuk pengembangan aplikasi dalam format yang tepat, sesuai dengan yang tercantum di Pasal 2 Poin Nomor 6. Dan disesuaikan pada waktu tertentu sebelum tahap pengembangan aplikasi dimulai.
6. PIHAK KEDUA berhak mendapatkan aplikasi tersebut secara penuh pada saat serah terima proyek, yang meliputi:
 - a. Website SiTani
 - b. Aplikasi Android SiTani
 - c. Database yang digunakan dalam aplikasi
 - d. Akun hosting dan domain
 - e. Buku panduan singkat dalam bentuk digital
 - f. Video tutorial pengoperasian aplikasi

Pasal 5

Waktu Kerja

1. Waktu kerja PIHAK KESATU adalah 6 (enam) bulan, yang meliputi seluruh tahapan yang tercantum dalam Pasal 3.
2. Tahapan pengembangan dimulai 1 (satu) hari setelah surat perjanjian ini ditandatangani.
3. Uji coba dilakukan paling sedikit selama 3 (tiga) minggu dan paling lama 1 (satu) bulan.
4. PARA PIHAK dapat mengadakan pertemuan atau rapat tambahan untuk membahas masalah-masalah yang timbul dalam pengembangan aplikasi tanpa keluar dari ruang lingkup perjanjian ini.
5. PIHAK KEDUA bersedia ditemui apabila PIHAK KESATU membutuhkan data tambahan terkait pengembangan aplikasi.
6. Apabila PIHAK KEDUA menghendaki perubahan desain tampilan website, maka perubahan tersebut akan dikerjakan pada saat tahapan pendampingan operasional.

Pasal 6

Batasan Proyek

1. PIHAK KESATU hanya bertanggung jawab atas jasa pengembangan Aplikasi SiTani sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati dalam perjanjian ini.

2. PIHAK KESATU tidak bertanggung jawab atas informasi atau data yang diberikan oleh PIHAK KEDUA di luar ruang lingkup pengembangan Aplikasi SiTani.
3. PIHAK KEDUA wajib memberikan alasan yang jelas dan dapat dipahami oleh PIHAK KESATU apabila memberikan informasi atau data di luar ruang lingkup pengembangan.
4. PIHAK KESATU hanya akan berkoordinasi dan melaporkan perkembangan pengembangan Aplikasi SiTani kepada satu orang perwakilan yang ditunjuk oleh PIHAK KEDUA.
5. PIHAK KEDUA wajib menunjuk satu orang perwakilan sebagai narahubung utama untuk koordinasi dan pelaporan.
6. PIHAK KESATU berhak menolak proyek tambahan di luar ruang lingkup yang telah disepakati dalam perjanjian ini.
7. Apabila PIHAK KEDUA menghendaki pekerjaan tambahan, hal tersebut harus dibahas dan disepakati secara terpisah setelah pekerjaan sesuai perjanjian ini selesai.
8. PIHAK KESATU berkewajiban untuk memperbaiki masalah (bug atau error) yang dilaporkan oleh PIHAK KEDUA.
9. PIHAK KEDUA wajib memberikan data pendukung yang lengkap dan jelas saat melaporkan masalah (bug atau error) kepada PIHAK KESATU.
10. Perbaikan masalah oleh PIHAK KESATU bertujuan untuk memastikan Aplikasi SiTani berfungsi dengan baik tanpa hambatan atau gangguan.
11. PIHAK KESATU melakukan tahapan pendampingan selama 2 (dua) bulan, terhitung sejak serah terima proyek.
12. PIHAK KESATU memberikan garansi perawatan gratis terhadap Aplikasi tersebut selama 4 (empat) bulan, dan dapat diperpanjang jika dikehendaki PIHAK KEDUA. Apabila terdapat kesalahan (bug maupun error) selama masa garansi perawatan maka PIHAK KESATU wajib melakukan perbaikan dengan tidak mengenakan biaya tambahan. PIHAK KEDUA tidak dapat membebankan biaya atas kesalahan (bug maupun error) kepada PIHAK KESATU selama masa garansi perawatan.
13. Setelah masa garansi perawatan berakhir, biaya pemeliharaan untuk perbaikan kesalahan (bug maupun error) atau permintaan perubahan yang diajukan oleh PIHAK KEDUA akan

dikenakan biaya tambahan. Besarnya biaya tersebut akan disesuaikan oleh PIHAK KESATU dengan tingkat kesulitan dan kompleksitas permasalahan yang timbul

Pasal 7

Biaya Proyek

1. Biaya-biaya yang dibutuhkan untuk pengembangan Aplikasi SiTani ditanggung dan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA, kecuali untuk layanan hosting pertama disediakan oleh PIHAK KESATU selama 1 tahun dihitung mulai registrasi domain.
2. Setelah masa hosting gratis dari PIHAK KESATU berakhir, PIHAK KEDUA wajib membayar biaya hosting secara berkala sesuai dengan paket hosting yang dipilih.
3. PIHAK KEDUA berkewajiban membayar biaya total pengembangan Aplikasi SiTani dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Biaya Setup : Rp1.500.000
 - b. Biaya Pengembangan Aplikasi Mobile SiTani : Rp4.000.000
4. Biaya setup yang tercantum pada Pasal 7 Poin Nomor 3 Huruf a sudah termasuk biaya hosting gratis selama 1 (satu) tahun pertama yang disediakan oleh PIHAK KESATU. Biaya setup tersebut tidak termasuk biaya langganan domain dan biaya hosting untuk tahun berikutnya setelah masa hosting gratis berakhir.
5. PIHAK KEDUA dapat melakukan pembayaran atas biaya total secara sekali-lunas maupun bertahap (termin) kepada PIHAK KESATU.
6. Pembayaran sekali-lunas diserahkan kepada PIHAK KESATU selambat-lambatnya 4 (empat) hari setelah perjanjian kerjasama ini ditandatangani.
7. Dalam hal PIHAK KEDUA memilih melakukan pembayaran secara bertahap (termin) maka akan ada 3 (tiga) kali tahapan, pembagiannya sebagai berikut:
 - a. Pembayaran Uang Muka (Termin I), sebesar 30% dari biaya total.
 - b. Pembayaran Termin II, sebesar 40% dari biaya total.
 - c. Pembayaran Termin III, sebesar 30% dari biaya total
8. Pembayaran secara bertahap (termin) kepada PIHAK KESATU menurut waktu sebagai berikut:

- a. Pembayaran Uang Muka (Termin I), paling lambat 2 (dua) hari setelah perjanjian kerjasama ini ditandatangani.
 - b. Pembayaran Termin II, paling lambat 2 (dua) hari setelah proses uji coba dimulai.
 - c. Pembayaran Termin III, paling lambat 2 (dua) hari setelah serah terima pekerjaan
9. Penagihan pembayaran dilakukan dengan menggunakan dokumen invoice kepada PIHAK KEDUA.
 10. Semua bentuk transaksi keuangan kepada PIHAK KESATU dilakukan dengan mekanisme transfer bank ke rekening: Bank Mandiri, nomor rekening 144-00- 13796543, atas nama: Ilman Nafian.
 11. Segala biaya lain yang timbul akibat pembayaran kepada PIHAK KESATU menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA, seperti: biaya transfer, pajak dan lain-lain.
 12. PIHAK KESATU berhak menunda atau menghentikan sebagian atau seluruh tahapan pengerjaan apabila terjadi keterlambatan pembayaran seperti yang tercantum pada Pasal 7 Poin Nomor 3.

Pasal 8

Risiko

1. Kerugian yang timbul akibat kesalahan manajemen PIHAK KEDUA baik internal perusahaan ataupun yang berkaitan dengan klien/konsumen, tidak dapat dibebankan kepada PIHAK KESATU.
2. PIHAK KESATU bertanggung jawab apabila terjadi bug yang tercantum dalam perjanjian ini.
3. PIHAK KESATU tidak bertanggung jawab atas kerusakan produk dan/atau jasa apabila terjadi kejadian seperti:
 - a. Kerusakan dari fisik media penyimpanan.
 - b. Kerusakan data akibat aliran listrik.
 - c. Penggunaan yang salah dari operator.
 - d. Kerusakan yang diakibatkan oleh virus, worm, hijack dan kejahatan internet lainnya.
4. PIHAK KESATU tidak bertanggung jawab atas kerusakan hardware yang dipasang pada PIHAK KEDUA.

5. Tidak satu pihak pun bertanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan pelaksanaan suatu kewajiban yang ditentukan dalam perjanjian ini jika hal itu disebabkan oleh atau timbul karena suatu kejadian atau keadaan yang memaksa (force majeure) yang meliputi peristiwa-peristiwa diluar kuasa manusia, kebakaran, ledakan atau bencana lain, angin topan, perang, pemogokan atau gangguan buruh lain, kerusakan atau kegaduhan masyarakat yang disebabkan oleh kelalaian dari pihak yang menuntut suatu keuntungan dari pasal ini atau oleh suatu tindakan dari penguasa sipil atau militer.
6. Dalam hal keadaan memaksa sebagaimana yang dimaksud diatas maka PARA PIHAK telah sepakat jika hal yang diperjanjikan terlambat, rusak/musnah tersebut dinyatakan sebagai akibat force majeure maka PARA PIHAK tidak saling menuntut hal dimaksud tersebut dalam bentuk apapun termasuk ganti rugi dan PARA PIHAK akan mengadakan musyawarah untuk memperhitungkan segala sesuatunya yang diakibatkan oleh keadaan yang memaksa tersebut.

Pasal 9

Berakhirnya Perjanjian Kerjasama

1. PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengakhiri Perjanjian Kerjasama dengan alasan dan atau keadaan sebagai berikut:
 - a. PIHAK KESATU telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan skup pekerjaan yang telah disepakati.
 - b. PIHAK KESATU tidak melaksanakan tugasnya sampai dengan waktu pekerjaan berakhir
 - c. PIHAK KEDUA tidak dapat menyediakan data yang dibutuhkan sampai dengan waktu pekerjaan berakhir
 - d. PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA melanggar aturan yang telah tercantum di Surat Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 10

Penyelesaian Perselisihan

1. Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan dalam penafsiran dan/atau pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian ini, PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
2. Dalam hal perselisihan yang tidak mencapai mufakat maka PARA PIHAK bersepakat untuk menyelesaikannya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dan memilih tempat kediaman hukum yang tetap dan tidak berubah di Dinas Pertanian tempat perjanjian ini ditandatangani.

Pasal 11

Penandatanganan

1. Surat Perjanjian ini ditandatangani dalam keadaan sadar oleh PARA PIHAK, tanpa paksaan dari pihak manapun.
2. Surat Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua), yaitu 1 (satu) untuk PIHAK KESATU, dan 1 (satu) PIHAK KEDUA, yang masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.
3. Hal-hal yang belum lengkap diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diselesaikan bersama melalui perundingan antara PIHAK KESATU dengan PIHAK KEDUA serta merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan perjanjian kerjasama ini.
4. Dengan ditandatanganinya Surat Perjanjian Kerjasama ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian kontrak ini. Dengan demikian kedua belah pihak terikat oleh hukum dalam hubungan kerjasama.

PIHAK KESATU

Ilman Nafian
(Tim Pengembang)

Nganjuk, 03 Maret 2025

PIHAK KEDUA

Itsna Shofini, S.T., MT.
(Kepala Dinas Pertanian Kabupaten
Nganjuk)